

**PROSEDUR MENGAJUKAN  
BANTUAN SOSIAL BARANG ATAU UANG BAGI ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA**

1. Desa / Kelurahan mengusulkan Bantuan Sosial / Hibah baik berupa barang atau uang melalui Pra Musrenbang dan Musrenbang .
  2. Desa/Kelurahan mengirim usulan/proposal ke Dinas Sosial dengan ketentuan :
    - a. Yang diajukan adalah masyarakat/warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan dengan persyaratan :
      - 1). **ANAK TERLANTAR :**
        - Usia 7 - 18 Tahun
        - Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu
        - Hidup dalam keluarga tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak secara layak.
      - 2). **ANAK NAKAL**
        - Usia 7 - 18 Tahun
        - Anak yang sering melakukan kenakalan-kebakalan yang mengganggu lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumahnya
        - Anak yang bermasalah dengan Hukum dan sesuai analisa serta pengamatan masih bisa diberikan pembinaan dan motivasi untuk berubah.
      - 3). **LANJUT USIA**
        - a. **Lanjut Usia Produktif**
          - Usia 60 tahun keatas
          - Kondisi ekonomi tidak mampu
          - Masih bisa diberdayakan, tidak sakit-sakitan
          - Masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.
          - Kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok secara layak.
        - b. **Lanjut Usia Terlantar ( Untuk Bantuan ASLUT )**
          - Usia 60 s/d 70 dalam kondisi Bedreden
            - \* Dalam kondisi sakit menahun/sakit-sakitan
            - \* Aktivitas sehari-hari sangat tergantung pada keluarga dan atau orang lain
          - Usia 70 Tahun keatas
            - \* Kondisi Ekonomi tidak mampu dan masih bisa melakukan aktivitas sehari hari.
            - \* Tinggal sendiri atau bersama keluarganya, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari secara layak.
3. Pengecekan proposal yang diajukan dengan Kelengkapannya :
  - a. Proposal yang belum lengkap persyaratannya di kembalikan ke Desa/Kelurahan untuk di revisi
  - b. Proposal yang sudah lengkap persyaratannya diproses untuk mendapatkan Rekomendasi dan TAPD.
4. Usulan/proposal yang sudah lengkap dan benar dari masing-masing Desa/Kelurahan dilengkapi rekomendasi Kepala Dinas Sosial dan diproses untuk mendapatkan TAPD Kabupaten.
5. Usulan / proposal yang sudah lolos dalam proses TAPD, selanjutnya akan diajukan untuk pengamprahan ke BKD menyesuaikan AJK/Time Scadule
6. Penyaluran Bantuan Sosial baik berupa Barang maupun Uang kepada penerima bantuan yang disaksikan Perbekel, Aparat desa setempat dan Organisasi Karang Taruna.

**BAGAN ALUR PELAYANAN  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI  
ANAK TERLANTAR, ANAK NAKAL DAN LANJUT USIA**

